SKRIPSI

PERKARA PERCERAIAN YANG MEMUAT NAFKAH UNTUK ANAK DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



Diajukan oleh

GHINA NUR ZHAFIRAH

NIM. 1910211320134

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

PERKARA PERCERAIAN YANG MEMUAT NAFKAH UNTUK ANAK DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

,PERKARA PERCERAIAN YANG MEMUAT NAFKAH UNTUK ANAK DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Di ajukan oleh

GHINA NUR ZHAFIRAH

NIM. 1910211321023

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal

Pembinabing Utama,

Dr. Hi Kahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 197304202003122002

Pembimbing Pendamping,

Muhammad Yasir, S.H., M.H.

NIP. 197110032000031002

Diketahui

Banjarmasin, 5 Juni 2023

Ketua Program,

Program Sarjana Ilmy Hukum

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

A. 198309032009121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ghina Nur Zhafirah

Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320134

Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 19 Juli 2001

Program Kekhususan : Hukum Acara

Bagian Hukum : Acara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERKARA PERCERAIAN YANG MEMUAT NAFKAH UNTUK ANAK DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 5 Juni 2023 Yang membuat pernyataan,

> Ghina Nur Zhafirah NIM.1910211320134

LEMBAR PENGESAHAN

PERKARA PERCERAIAN YANG MEMUAT NAFKAH UNTUK ANAK DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Di ajukan oleh

GHINA NUR ZHAFIRAH

NIM. 1910211321023

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 319 / UN 8. 1.11/59 / 2023

Tanggal : 2 1 JUN 2U23

Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Falshal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat 16 Juni 2023 Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H.M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekertaris/Anggota: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

2. Muhammad Yasir, S.H., M.H.

3. Dr. Muliyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 148/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal: 16 Juni 2023

MOTTO

Fa inna ma'al-usri yusra, Inna ma'al-'usri yusra

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan...

(QS. Al Insyirah: 5-6)

"Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok"

(HR. Ibnu Asakir)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kusayangi:

Almh.Ibu dan Tante Terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tak terhingga, ku persembahkan kepada ibu dan tante yang menjadi orang tua ku yaitu almh.Ibu ELYA NURA dan tante Hj. SRI JATMIKA KRISHNA DEWI,S.Sos. yang mana ibu telah melahirkanku dan tanteku yamg merawat serta mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, cucur keringat dan tangismu tak dapat ku balas. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ibu dan tante selalu dalam lindungan Allah SWT.

Kakak dan Adik Yang Tersayang

Terimakasih kepada Kakak dan adik yang paling aku sayangi yaitu INDAH MUETYA REVITHA SARI dan ANANDA RADIKHA REVANGGI atas

dorongan, bantuan, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H.** dan bapak **Muhammad Yasir, S.H., M.H.** atas bimbingan serta kesabaran dan nasehatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan sesuai harapan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.



RINGKASAN

Ghina Nur Zhafirah, Juni 2023, **PERKARA PERCERAIAN YANG MEMUAT NAFKAH UNTUK ANAK DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**. Skripsi, Program sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Yasir, S.H., M.H.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan tentunya tujuan setiap orang adalah menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun banyak juga yang selama berumah tangga mengalami hambatan untuk menjalaninya dan menimbulkan perceraian dalam perkawinannya, beberapa faktor penyebabnya ekonomi, moral dan kekerasan dalam rumah tangga kemudian terjadi perceraian, setelah perceraian orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Hak-hak anak pasca perceraian baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam adalah anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orangtuanya. Dalam hal pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak pasca perceraian merupakan tanggung jawab dari ayahnya di mana di dalam Kompilasi Hukum Islam hal tersebut dikenal dengan istilah nafkah hadhanah. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab orang tua dalam menjalankan ke<mark>wajibann</mark>ya demi terwujudnya hak-hak anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala hakim memutuskan nafkah untuk anak di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB serta mengetahui bagaimana tolak ukur hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dalam menentukan besaran nafkah untuk anak dalam perkara perceraian.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat penelitian hukum Empiris. Pengolahan dan analisis data dengan cara menggunakan langkah- langkah metode penelitian empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. Jenis data dalam penelitian hukum empiris yang penulis gunakan terdiri atas 2 (dua), yakni:

- data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh melalui survei lapangan dan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Amutai Kelas IB.
- 2. data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

 kendala bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara yang memuat nafkah untuk anak adalah yang pertama istri tidak mengajukan gugatan untuk hak istri dan anak dikarenakan ia beranggapan proses perceraian nantinya akan menjadi lambat, kedua bahwa istri tidak memasukan gugatan dikarenakan ia telah mengetahui kondisi perekonomian yang mana sang istri beranggapan saat menikah saja tidak diberikan nafkah apa lagi setelah bercerai, dan yang ketiga terdapat beberapa kasus dimana Majelis Hakim mengalami kesulitan memeriksa tergugat karena tergugat tidak menghadiri mediasi hingga putusan tersebut keluar, keempat sulitnya jika suaminya tidak mempunyai pekerjaan teta. Karena majelis hakim harus mengetahui dan menggali fakta kemampuan ekonomi suami secara riil untuk memberikan nafkah untuk anak.

2. Tolak ukur hakim dalam menentukan besaran nafkah untuk anak adalah berdasarkan kebutuhan anak, kemampuan keuangan orang tua, standar hidup sebelum perceraian, Majelis Hakim menerapkan Rumusan Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan apabila seorang suami lalai dalam menafkahi anak sesuai putusan hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sang istri bisa mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama apabila putusan tersebut mecantumkan amar condemnatoir.



Ghina Nur Zhafirah, Juni 2023, **PERKARA PERCERAIAN YANG MEMUAT NAFKAH UNTUK ANAK DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**. Skripsi, Program sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Yasir, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala hakim memutuskan nafkah untuk anak di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB serta mengetahui bagaimana tolak ukur Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dalam menentukan besaran nafkah untuk anak dalam perkara perceraian.

Penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat penelitian hukum Empiris. Pengolahan dan analisis data dengan cara menggunakan langkah- langkah metode penelitian empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang mana tingkat perceraian cukup tinggi di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat 1.885 putusan perkara perceraian dan 24 Putusan yang memuat nafkah untuk anak di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sejak tahun 2020 hingga Maret 2023 dari 24 Putusan tersebut diantaranya 7 putusan cerai gugat dan 17 putusan cerai talak, kemudian dari 7 putusan cerai gugat terdapat satu putusan verstek dengan Nomor Putusan 444/Pdt.G/2020/PA.Amt.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam kendala bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara yang memuat nafkah untuk anak adalah yang pertama istri tidak mengajukan gugatan untuk hak istri dan anak dikarenakan ia beranggapan proses perceraian nantinya akan menjadi lambat, kedua bahwa istri tidak memasukan gugatan dikarenakan ia telah mengetahui kondisi perekonomian yang mana sang istri beranggapan saat menikah saja tidak diberikan nafkah apa lagi setelah bercerai, dan yang ketiga terdapat beberapa kasus dimana Majelis Hakim mengalami kesulitan memeriksa tergugat karena tergugat tidak menghadiri mediasi hingga putusan tersebut keluar, keempat sulitnya jika suaminya tidak mempunyai pekerjaan teta. Karena majelis hakim harus mengetahui dan menggali fakta kemampuan ekonomi suami secara riil untuk memberikan nafkah untuk anak. Sedangkan tolak ukur hakim dalam menentukan besaran nafkah untuk anak dalam perkara perceraian adalah dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan kebutuhan anak.

Kata Kunci (Keywords): Perkara, Perceraian, Nafkah Anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta ridho-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Putusan Perkara Perceraian Yang Memuat Nafkah Untuk Anak Di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Program
 Dan Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi
 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
 Banjarmasin.
- 3. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H. selaku pembimbing ketua, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini.

- 4. **Muhammad Yasir, S.H., M.H.** Selaku pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya.
- Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini.
- 6. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Khususnya Seluruh Dosen PK Hukum Acara yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai ilmu hukum. Begitu banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya memberikan inspirasi agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
- 7. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Yang Juga Tidak Dapat Disebutkan Satu Per Satu Atas Bantuannya Selama Perkuliahan.
- 8. Keluarga Dan Kerabat, Atas Dukungan Dan Masukan Selama Proses
 Pengerjaan Penulisan Skripsi Ini.
- Muhammad Zikri Rahman dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis dari awal penulisan hingga skripsi ini selesai.
- 10.Teman-teman penulis di kampus Farah Annisa, Firyal Naila.S, Desvira Ananda.P, Nida Nabela, Yuliana, Istiqomah Hayati, Arrawenda Tiara yang selalu membantu dan menemani semasa perkuliahan ini.
- 11. Serta seluruh pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya baik secara moril maupun materiil bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, Juni 2023

Hormat Penulis,

Ghina Nur Zhafirah

NIM.1910211320134

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan	10
2. Dasar Hukum perkawinan	11
3. Asas-asas Perkawinan	14
B. Perceraian	16
1. Pengertian perceraian	16
2. Alasan Perceraian.	17

	3.	Bentuk-bentuk Perceraian	0		
	C.	Nafkah Untuk Anak	1		
BA	BAB III METODE PENELITIAN26				
	A.	Jenis Penelitian	6		
	B.	Sifat Penelitian	6		
	C.	Pendekatan Penelitian	6		
	D.	Jenis Data	7		
	E.	Lokasi Penelitian	8		
	F.	Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	9		
	G.	Teknik Pengumpulan Data	9		
	H.	Pengolahan dan Analisis Data	0		
BA	B IV	PEMBAHASAN3	1		
	A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB	1		
	1.	Sejarah Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB	1		
	2.	Alamat Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB	4		
	3.	Struktur Penga <mark>dilan Ag</mark> ama Amuntai Kelas IB	4		
	4.	Visi Misi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB	5		
	5.	Tugas dan Fungs <mark>i Pengadilan Agama Amuntai Kelas I</mark> B	6		
	6.	Wilayah Yurisdiks <mark>i Pengadilan Agama Amuntai Kela</mark> s IB	7		
	B.	Kendala Hakim Memutuskan Nafkah Untuk Anak di Pengadilan Agama			
	Am	untai Kelas IB	8		
		Tolak Ukur Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Dalam	_		
		nentukan Besaran Nafkah Untuk Anak Dalam Perkara Perceraian 4			
BA	ΒV	PENUTUP5	1		
	A.	Kesimpulan	1		
	B.	Saran5	3		
DA	FTA	R RUJUKAN	5		
LAI	MPI	RAN	7		
RIW	/AY	AT HIDUP7-	4		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Data Riwayat Pimpinan	33
Tabel 4.2 : Jumlah Data Perkara Cerai Yang Memuat Nafkah Untuk Anak	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Pengadilan Agama Amuntai	. 32
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB	. 35
Gambar 4.3 Peta Wilayah Yurisdiksi	. 37

